



Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak pada PT Anggada Indo Asia

Amelia Chantika Fati'ah^{1*}, Syamsul Bahri Arifin²

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan, Indonesia

*Penulis korespondensi: ameliachantika11@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of corporate income tax (PPh) planning strategies at PT Anggada Indo Asia in order to achieve tax burden efficiency. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results show that the company has not fully implemented tax planning in accordance with tax regulations, as evidenced by fiscal corrections on several expense items that do not comply with tax rules. Based on these findings, the recommended tax planning strategies include improving compliance with tax regulations, preparing more comprehensive documentation, and transferring non-deductible expenses to forms that are fiscally recognized. With the implementation of this strategy, the company successfully saved tax expenses amounting to IDR 2,816,430, which equates to a 2.4% efficiency from the total tax liability. This result demonstrates that effective tax planning can be a legitimate tool to reduce tax burdens while also improving the efficiency of the company's financial management. Therefore, applying good tax planning strategies not only contributes to tax savings but also helps the company achieve more optimal financial management in compliance with applicable tax regulations.*

Keywords: *Corporate Income Tax; Financial Management; Tax Burden Efficiency; Tax Compliance; Tax Planning*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Anggada Indo Asia sebagai langkah efisiensi beban pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan pajak, terlihat dari adanya koreksi fiskal pada beberapa pos biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan temuan tersebut, strategi perencanaan pajak yang direkomendasikan mencakup kepatuhan terhadap regulasi, penyusunan dokumentasi yang lengkap, serta pengalihan biaya yang bersifat non-deductible expenses ke bentuk yang dapat diakui secara fiskal. Implementasi strategi ini menghasilkan penghematan beban pajak sebesar Rp 2.816.430, atau setara dengan efisiensi 2,4% dari total kewajiban pajak terutang. Hasil ini menegaskan bahwa penerapan perencanaan pajak dapat menjadi instrumen yang sah untuk menurunkan beban pajak sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan.

Kata kunci: Efisiensi Beban Pajak; Kepatuhan Perpajakan; Pengelolaan Keuangan; Perencanaan Pajak; PPh Badan

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan prinsip self-assessment, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menuntut wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan guna menghindari kesalahan dan potensi koreksi fiskal di kemudian hari.

Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan antara negara dan wajib pajak sering kali mendorong upaya untuk meminimalkan beban pajak. Salah satu cara legal yang dapat

dilakukan adalah melalui strategi perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu pengaturan aktivitas keuangan perusahaan agar dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Strategi ini mencakup identifikasi biaya yang dapat dikurangkan, penyusunan dokumen yang lengkap, serta pemanfaatan ketentuan perpajakan secara maksimal dan sah. PT Anggada Indo Asia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa otomotif, khususnya layanan perbaikan dan perawatan kendaraan.

Berdasarkan laporan laba rugi tahun 2023, perusahaan membukukan laba bersih sebelum pajak yang cukup signifikan. Namun, terdapat beberapa komponen biaya yang secara fiskal tidak dapat dikurangkan, seperti sumbangan dan sanksi administrasi, yang menyebabkan koreksi fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan strategi perencanaan pajak secara optimal. Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya oleh Bakrie dan Salim (2022) yang meneliti efisiensi pajak pada sektor pertambangan.

Berbeda dengan studi tersebut, penelitian ini berfokus pada sektor jasa otomotif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak pada PT Anggada Indo Asia”, guna mengevaluasi potensi efisiensi pajak yang dapat dicapai melalui perencanaan pajak yang tepat.

2. KAJIAN TEORITIS

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa seluruh kegiatan masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 hingga berbagai undang-undang turunannya. Pajak sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai kontribusi wajib dari individu maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, tetapi hasil penerimaannya digunakan sepenuhnya untuk membiayai kepentingan negara dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber penerimaan negara untuk mendanai program pemerintahan dan pembangunan. Kedua, fungsi regulasi (*regulerend*) sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan serta mengarahkan aktivitas ekonomi dan sosial, misalnya melalui pemberian insentif, pengenaan tarif tinggi terhadap produk tertentu, atau pembatasan impor barang mewah guna melindungi industri dalam negeri. Agar pelaksanaan kedua fungsi

ini optimal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan subjek pajak yang meliputi individu, warisan yang belum terbagi, badan atau entitas, serta bentuk usaha tetap, yang masing-masing memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara sah dan efisien. Menurut Rahayu (2017), perencanaan pajak adalah suatu strategi yang dirancang oleh wajib pajak untuk menekan kewajiban pajaknya melalui pengelolaan kegiatan keuangan yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, Pohan (2018) menjelaskan bahwa perencanaan pajak mencakup serangkaian langkah akuntansi dan finansial yang dilakukan guna menghemat pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. Suandy (2017) menegaskan bahwa strategi ini menjadi tahap awal dalam manajemen pajak yang fokus pada pemilihan langkah-langkah efisiensi sesuai dengan ketentuan yang ada. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah legal dalam sistem perpajakan. Pohan (2018) mengklasifikasikan pendekatan perencanaan pajak ke dalam tiga kategori, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak secara sah), *tax evasion* (pengelakan pajak secara ilegal), dan *tax saving* (penghematan pajak). Manfaat dari penerapan strategi ini antara lain adalah menurunnya beban pajak, meningkatnya efisiensi kegiatan operasional, serta pengelolaan arus kas yang lebih optimal. Selain itu, perencanaan pajak juga berperan penting dalam membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu serta menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat kelalaian administratif.

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menyebutkan bahwa PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Salah satu subjek pajak tersebut adalah badan usaha yang didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau modal yang membentuk satu kesatuan dalam aspek manajerial maupun non-manajerial. Bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, firma, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga, dan bentuk usaha tetap. Dengan demikian, pajak penghasilan badan adalah kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha dari berbagai sumber seperti laba, gaji, honorarium, dan hadiah. Tarif pajak penghasilan badan ditetapkan sebesar 22% sesuai Pasal 17 ayat (1) UU HPP bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Namun, terdapat fasilitas pengurangan tarif berupa potongan 50% dari tarif umum untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp50.000.000.000 dalam satu tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E ayat (1).

Penghematan pajak merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Upaya ini dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, melainkan dengan memanfaatkan secara bijak berbagai ketentuan dan kelemahan dalam sistem perpajakan yang sah. Tjaraka (2014) menjelaskan bahwa tujuan utama dari penghematan pajak adalah untuk menempatkan beban pajak pada posisi yang wajar dan proporsional, melalui pemanfaatan celah atau peluang yang terdapat dalam peraturan perpajakan secara legal. Penghematan ini dapat dicapai melalui penerapan strategi perencanaan pajak yang tepat, yang disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kondisi usaha yang sedang dihadapi, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tidak melebihi kewajiban yang semestinya. Dalam hal ini, perencanaan pajak berperan sebagai alat strategis utama dalam mewujudkan efisiensi pembayaran pajak secara maksimal.

Dalam konteks Pajak Penghasilan Badan, terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh wajib pajak guna mencapai efisiensi pajak, tentunya dengan tetap mengacu pada aktivitas usaha serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut pendapat Pohan (2016), beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain meliputi pemilihan sistem pencatatan yang paling sesuai dengan karakteristik usaha, misalnya menggunakan sistem akuntansi berbasis aktual, yang dalam banyak kasus dinilai lebih menguntungkan secara fiskal dibandingkan dengan sistem pencatatan berbasis kas. Selain itu, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap juga sangat menentukan, karena dalam peraturan perpajakan hanya diizinkan penggunaan metode garis lurus dan saldo menurun. Metode penyusutan yang dipilih akan berpengaruh terhadap jumlah beban penyusutan yang diakui dalam satu periode, yang pada akhirnya memengaruhi besar kecilnya penghasilan kena pajak. Di samping itu, wajib pajak juga harus mempertimbangkan metode penilaian persediaan yang digunakan dalam laporan keuangan, seperti metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang, sesuai dengan ketentuan PSAK No. 14. Pemilihan metode ini sangat penting karena akan berdampak pada penentuan harga pokok penjualan (HPP) serta laba usaha, yang selanjutnya akan menentukan besaran pajak terutang, sehingga harus disesuaikan secara cermat agar tetap sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan laba menurut laporan keuangan komersial, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dengan laba yang dihitung sesuai ketentuan perpajakan dan digunakan dalam laporan keuangan fiskal. Penyesuaian ini diperlukan karena terdapat perbedaan dalam metode pengakuan pendapatan maupun beban antara sistem akuntansi dan

sistem perpajakan. Dalam praktiknya, koreksi fiskal dapat berbentuk koreksi positif, yaitu penambahan terhadap penghasilan kena pajak, maupun koreksi negatif yang berfungsi mengurangi jumlah penghasilan kena pajak, sehingga perhitungan pajak terutang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada proses rekonsiliasi, juga dibedakan antara biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*), misalnya biaya operasional, penyusutan, serta sumbangan tertentu, dengan biaya yang tidak diperkenankan (*non-deductible expense*) seperti pembagian laba, biaya yang bersifat pribadi, maupun sanksi administrasi. Penyesuaian ini merupakan kewajiban bagi wajib pajak badan agar laporan pajaknya konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk memahami makna dari data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2019), metode kualitatif berfokus pada observasi mendalam untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang ada. Pendekatan deskriptif digunakan agar penelitian dapat menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta-fakta serta karakteristik dari subjek yang diteliti, dalam hal ini berkaitan dengan strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Lokasi penelitian ditetapkan di PT Anggada Indo Asia, yang beralamat di Jl. Menteng Raya No. 332 dengan nomor telepon (+62 21) 58905002. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan karena perusahaan tersebut menjadi objek utama yang relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai perencanaan pajak penghasilan badan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan karyawan perusahaan serta observasi di lapangan yang terkait dengan praktik perencanaan pajak. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari catatan, arsip, serta dokumen-dokumen perusahaan, khususnya laporan keuangan PT Anggada Indo Asia yang berkaitan dengan pendapatan, laba bersih, serta bukti administrasi pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup dokumentasi dan wawancara. Melalui dokumentasi, peneliti memperoleh data berupa laporan keuangan dan catatan perusahaan yang relevan dengan penelitian. Sedangkan wawancara dilakukan dengan pihak internal perusahaan untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang dibutuhkan. Seluruh data yang terkumpul kemudian diverifikasi, diklasifikasikan, dan disesuaikan dengan fokus penelitian sebelum dilakukan analisis. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2019:13), penelitian deskriptif dilakukan untuk menentukan nilai suatu variabel tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) menganalisis laporan keuangan dan melakukan koreksi fiskal, (2) membandingkan proyeksi pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah perencanaan pajak, (3) mengidentifikasi selisih serta efektivitas perencanaan pajak, dan (4) menarik kesimpulan dari hasil analisis. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan perpajakan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjudul, dan seterusnya.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Anggada Indo Asia dengan tujuan utama untuk menganalisis sejauh mana penerapan perencanaan pajak mampu memberikan efisiensi terhadap beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang ditanggung perusahaan. Fokus analisis diarahkan pada evaluasi strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan melalui penerapan metode akuntansi serta kebijakan keuangan yang digunakan. Berdasarkan hasil olahan data, diketahui bahwa perusahaan menerapkan metode akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*) dalam pencatatan transaksi, menggunakan metode penilaian persediaan *First In First Out* (FIFO), serta mengaplikasikan metode penyusutan aktiva tetap garis lurus (*straight-line method*). Kombinasi metode tersebut menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar serta mendukung akurasi dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan laba rugi perusahaan tahun 2023 yang menjadi dasar analisis lebih lanjut disajikan pada Tabel 1, yang memuat rincian pendapatan, beban, serta laba bersih perusahaan. Melalui laporan ini, peneliti dapat melakukan penyesuaian fiskal untuk mengidentifikasi

perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Selanjutnya, hasil analisis dari laporan laba rugi tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Anggada Indo Asia dalam menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1. Laporan laba rugi 2023

Pendapatan		
Penjualan	5.743.985.412	
Harga Pokok Penjualan	1.407.125.396	
Laba Kotor		4.336.860.016
Biaya Iklan	34.700.000	
Biaya Telepon dan WIFI Kantor	10.450.000	
Biaya Listrik & Air	13.640.000	
Biaya Transportasi	8.150.500	
Biaya Perlengkapan Kantor	20.549.553	
Biaya Penyusutan Aktiva	217.062.500	
Biaya Pengiriman Barang	65.778.000	
Biaya Gaji Karyawan	1.630.035.177	
Biaya Gaji Karyawan Lepas	1.407.125.396	
Biaya Kebersihan	3.750.600	
Sanksi Administrasi	1.000.000	
Biaya Sumbangan Panti Asuhan	3.750.000	
Biaya Sumbangan Berkah Jumat	6.000.000	
Biaya Entertainment	4.500.000	
Biaya Seragam	8.220.000	
Biaya Lainnya	7.200.000	
Total Biaya		3.441.911.726
Laba Bersih Sebelum Pajak		894.948.290

Sumber : laporan keuangan PT Anggada Indo Asia (2023)

Dari hasil analisis diketahui bahwa perusahaan belum sepenuhnya melakukan koreksi fiskal terhadap beberapa akun yang seharusnya disesuaikan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Beberapa pos yang teridentifikasi antara lain sanksi administrasi, sumbangan panti asuhan, sumbangan program sosial seperti berkah jumat, biaya (*entertainment*), serta biaya lain-lain yang tidak memiliki rincian memadai. Selain itu, terdapat pula pos pendapatan bunga bank yang merupakan objek PPh final, serta biaya pajak atas bunga bank yang secara fiskal tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketidakterlaksanaan koreksi fiskal ini menyebabkan adanya perbedaan signifikan antara laba komersial dan laba fiskal perusahaan. Setelah dilakukan penyesuaian melalui koreksi fiskal, diperoleh penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp 917.398.290 dengan PPh terutang sebesar Rp 117.567.481.

Sebagai langkah tindak lanjut, perusahaan kemudian menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan sah. Strategi yang ditempuh meliputi penyusunan daftar nominatif biaya secara rinci, pengalihan sumbangan ke

bentuk yang dapat diakui sebagai pengurang pajak sesuai aturan perpajakan, serta perincian lebih detail pada akun biaya lain-lain agar dapat diverifikasi dengan jelas. Penerapan strategi tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan beban pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya penyesuaian ini, hasil laporan laba rugi setelah penerapan perencanaan pajak dapat menunjukkan kondisi fiskal perusahaan yang lebih efisien, sebagaimana tercermin pada tabel perbandingan yang disajikan berikut.

Tabel 2. Perbandingan Sebelum dan Setelah *Tax Planning*

Keterangan Pendapatan	Sebelum <i>Tax Planning</i>	<i>Tax Planning</i>	Setelah <i>Tax Planning</i>
Penjualan	5.743.985.412		5.743.985.412
Harga Pokok Penjualan	1.407.125.396		1.407.125.396
Laba Kotor	4.336.860.016		4.336.860.016
Biaya Iklan	34.700.000		34.700.000
Biaya Telepon dan WIFI Kantor	10.450.000		10.450.000
Biaya Listrik & Air	13.640.000		13.640.000
Biaya Transportasi	8.150.500		8.150.500
Biaya Perlengkapan Kantor	20.549.553		20.549.553
Biaya Penyusutan Aktiva	217.062.500		217.062.500
Biaya Pengiriman Barang	65.778.000		65.778.000
Biaya Gaji Karyawan	1.630.035.177		1.630.035.177
Biaya Gaji Karyawan Lepas	1.407.125.396		1.407.125.396
Biaya Kebersihan	3.750.600		3.750.600
Sanksi Administrasi			
Biaya Sumbangan Panti Asuhan		3.750.000	3.750.000
Biaya Sumbangan Berkah Jumat		6.000.000	6.000.000
Biaya Entertainment		4.500.000	4.500.000
Biaya Seragam	8.220.000		8.220.000
Biaya Lainnya		7.200.000	7.200.000
Total Biaya	3.419.461.726		3.440.911.726
Laba Bersih Sebelum Pajak	917.398.290		895.948.290

Sumber : data diolah (2025)

Berdasarkan hasil perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak, diperoleh temuan bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) mengalami penurunan hingga mencapai Rp 895.948.290, dengan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebesar Rp 114.751.051. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan mampu memberikan efisiensi nyata, yaitu penghematan pajak sebesar Rp 2.816.430 atau setara dengan 2,4% dari total kewajiban pajak. Pencapaian ini tidak hanya merefleksikan keberhasilan perusahaan dalam menekan beban pajak secara legal, tetapi juga membuktikan bahwa perencanaan pajak berperan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan mendukung keberlanjutan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih yang signifikan antara laba komersial dan laba fiskal akibat tidak dilakukan koreksi fiskal. Penerapan strategi perencanaan pajak berperan penting dalam mengoptimalkan kewajiban pajak secara sah, karena memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pengakuan pendapatan maupun biaya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan melalui mekanisme koreksi fiskal serta penyesuaian terhadap pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible*) tanpa melanggar peraturan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Pohan (2018) yang menegaskan bahwa perencanaan pajak merupakan strategi legal dalam upaya mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan aturan yang tersedia. Penelitian ini juga diperkuat oleh hasil studi Bakrie dan Salim (2022) yang menyatakan bahwa pengakuan biaya yang diakui secara fiskal sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdampak pada penurunan laba fiskal dan secara langsung menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Demikian pula, Indranifia (2023) menemukan bahwa praktik perencanaan pajak mampu mengurangi beban pajak penghasilan badan yang ditanggung perusahaan.

Dari sisi praktis, penelitian ini menekankan pentingnya perusahaan untuk menyiapkan dokumentasi pendukung, termasuk daftar nominatif dan bukti transaksi secara lengkap. Ketersediaan dokumen tersebut berfungsi sebagai langkah preventif terhadap potensi koreksi dari fiskus serta mengurangi risiko sanksi administrasi. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghematan beban pajak, tetapi juga sebagai instrumen manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi strategi perencanaan Pajak Penghasilan Badan di PT Anggada Indo Asia berhasil memberikan efisiensi terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sebelum strategi perencanaan pajak diterapkan, perusahaan belum menerapkan koreksi fiskal maupun strategi pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga penghasilan kena pajak yang dilaporkan lebih tinggi dari seharusnya. Setelah dilakukan strategi perencanaan pajak secara sistematis, termasuk pengelompokan biaya *non-deductible* dan pengoptimalan potongan fiskal sesuai peraturan, perusahaan dapat menyusun pelaporan pajak yang lebih akurat dan efisien. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan pajak yang tepat dapat menjadi alat legal untuk mengurangi kewajiban pajak, meningkatkan efisiensi fiskal, dan tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penulis menyarankan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pajak di masa mendatang, perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi yang lebih terarah, terutama dalam hal dokumentasi dan pencatatan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah agar dapat diakui secara fiskal. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan terbaru dan melibatkan tenaga profesional yang kompeten di bidang perpajakan agar pelaporan dan penghitungan pajak dilakukan secara tepat. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas objek kajian ke sektor usaha lain guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas strategi perencanaan pajak dalam mengelola beban perpajakan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Bakrie, A. A., & Salim, M. (2022). Analisis perencanaan pajak penghasilan PPH badan sebagai upaya mengefisienkan beban pajak pada PT Manrepo Tambang Rempoa. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 43-52. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.476>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 14: Penyajian laporan keuangan*. IAI.
- Indranifia, S. (2023). Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan pada CV. Ethanas Nusa Palapa. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 74-85. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2151>
- Kurniawan, A. R. (2020). Tax planning dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan industri manufaktur di Jakarta. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 4(1), 45-59.
- Kusumawati, N. (2023). *Pengantar perpajakan: Teori dan praktik pajak di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. ANDI.
- Peraturan Perundang-undangan. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Penerbit Graha Ilmu.
- Saputra, A. (2020). Analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT DCM tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 102-111. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.817>
- Suandy, E. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, B., & Wijayanti, R. (2022). Implementasi tax planning untuk penghematan pajak pada perusahaan dagang di Surabaya. *Jurnal Perpajakan & Akuntansi*, 8(2), 121-132.

Tjaraka, H. (2014). Perpajakan. In *Pajak Penghasilan (PPh) Umum* (pp. xx-xx). Universitas Terbuka.

Zulkarnaen, M. H. (2020). *Pengelolaan pajak dan tax planning bagi perusahaan: Perspektif hukum dan ekonomi*. Bandung: Alfabeta.